



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <https://veteriner.brmp.pertanian.go.id> E-MAIL : brmp.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 45/Kpts/KU.010/H.7/01/2026

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN
PADA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 836/Kpts/KU.010/11/2018 telah ditetapkan pemberian mandat Menteri Pertanian kepada Sekretaris Jenderal. untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dari Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, pada Satuan Kerja Lingkup Pertanian.
- b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran dan / atau Bendahara Penerimaan pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024 – 2029;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan /OT.140/3/2013 Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts /KP.230/M/04/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
018.09.2.237259/2026 tanggal 1 Desember 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

KESATU : 1. Nama : Achmad Ishak
NIP : 198010042007011001
Pangkat/Gol : Pengatur TK.I/ IId
Bendahara : Pengeluaran

Nama : Ahmad Itjab, SE
NIP : 197201072000031001
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d
Bendahara : Penerimaan

KEDUA : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN);

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Januari 2026

Plt. KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Terkait;
5. Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
6. Yang bersangkutan;